

BAB V KESIMPULAN

1. Perkosaan dalam Perkawinan menurut Perspektif Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur perbuatan yang dimaksudkan sebagai perkosaan dalam perkawinan itu. Dalam pengaturan soal perkosaan, KUHP menganut konsep tradisional (klasik) bahwa unsur pokok delik perkosaan selain adanya pemaksaan hubungan seksual, dipersyaratkan juga bahwa yang obyek pemaksaan itu adalah wanita yang bukan isterinya. Karena perkosaan dalam perkawinan tidak termasuk dalam kategori delik perkosaan yang diatur dalam KUHP, seorang isteri tidak bisa memperkarakan suaminya ke jalur hukum dengan alasan pemerkosaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengkualifikasikan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun undang-undang ini mengecualikan suami dari tuntutan hukum karena tuduhan melakukan kekerasan seksual pada isteri, sebab dipersyaratkan bahwa yang dapat menjadi obyek tindakan kekerasan seksual sesuai ketentuan Pasal 8 UU PKDRT adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian tuntutan oleh isteri hukum terhadap suami dengan alasan pemerkosaan tidak diakomodir baik oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

2. Perkosaan dalam Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam

Islam tidak mengenal apa yang disebut sebagai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Dengan telah terjadinya pernikahan, hubungan seksual menjadi perbuatan yang diharamkan untuk pasangan suami-isteri, sehingga tidak mungkin dikatakan seorang isteri diperkosa oleh suaminya sendiri.

Mempertimbangkan sifat hubungan suami-isteri yang sedemikian rupa sebagaimana diajarkan dalam Islam, kiranya sulit membayangkan adanya perkosaan dalam perkawinan, karena dalam pernikahan suami terikat oleh kewajiban untuk mempergauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam persoalan seks, doktrin *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diterapkan dengan cara menghormati kebutuhan seks serta keinginan isteri. Di satu sisi suami wajib memperhatikan kebutuhan seks isterinya, dan di sisi lain dia tidak boleh memaksakan keinginan seksual pada isterinya dalam hal isterinya sendiri tidak berkeinginan untuk melakukannya. Adalah lebih bijak bagi

untuk berkorban yaitu dengan cara menahan nafsunya dari pada mengorbankan isterinya yaitu dengan memaksanya.

Mengenai perkosaan sendiri tidak ada pembahasan secara khusus baik dalam al-Quran maupun al Hadist. Pembahasan tentang perkosaan dijumpai dalam fiqh jinayah, dimana ulama bersepakat bahwa definisi perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan isterinya. Sedangkan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat, namun pendapat mayoritas ulama menyamakan hukuman kepada pelaku pemerkosaan dengan pelaku perampokan (*jarimah al-Hirabah*) yakni hukuman mati.